



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 302/Pid.Sus/2013/PN.Kpj

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **IMAM SYAFI'**  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : 04 juli 1974  
Umur : 38  
Jenis Kalamini : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun Sumbergesing Wetan RT.05 / 06 Desa Gedangan Kec. Gedangan Kab. Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta ( bengkel )  
Pendidikan :

Dalam menghadapi perkara di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama : **DEWI SURYANINGSIH, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Sido Utomo Rt.04, Rw.02 Ketawang, Desa Ngadilangkung, Kec.Kapanjen, Kab.Malang. berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 6 Mei 2013 Nomor. 302/Pid.Sus/2013/PN.Kpj

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 1 Maret 2013, No. SP.Han /17 / II / 2013 / Reskoba, sejak tanggal 1 Maret 2013 s/d tanggal 20 Maret 2013
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 14 Maret 2013, No. 58 / 0.5.43 / Euh.1 / 3 / 2013, sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 29 April 2013
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 17 April 2013, No. print-102 / 0.5.43 / Euh.2 / 4 / 2013, sejak tanggal 17 April 2013 s/d tanggal 6 Mei 2013
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 25 April 2013, No. 302/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Kpj., sejak tanggal 25 April 2013 s/d tanggal 24 Mei 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 17 Mei 2013, No. 302/pid.Sus/2013/PN.Kpj., sejak tanggal 25 Mei 2013 s/d tanggal 23 Juli 2013

## Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 302/Pid.Sus/2013/PN.Kpj tertanggal 25 April 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 19 April 2013 nomor : B-812 / 0.5.43 / Ep.2 / 4 / 2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 302/Pid.Sus/2013/PN.Kpj tertanggal 30 April 2013 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa IMAM SYAFI'i pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Sumbergesing Wetan Ds Mulyorejo Kec Ngantang Kab Malang, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu seberat 0,031 gram (berat netto), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi ERIK KURNIAWAN, saksi DAVID AGUS S dan saksi S.BUDI SANTOSO (ketiganya adalah petugas polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki ditengarai yang diduga terdakwa sering mengonsumsi sabu-sabu di Desa Gedangan Kec Gedangan Kab Malang. Atas informasi tersebut para saksi beserta anggota polisi lainnya segera menuju ke daerah tersebut untuk melakukan penyelidikan pada waktu sebagaimana tersebut diatas dan mendapati sebuah rumah terdakwa yang diduga digunakan tempat untuk menghisap sabu-sabu dan seketika itu juga para saksi masuk kedalam rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa yang kemudian para saksi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan diketemukan 1 (satu) poket sabu-sabu dibungkus plastik transparan yang berada dilipatan kursi didalam rumah terdakwa, 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi sedikit sabu-sabu, 1 (satu) timbangan elektrik merk DND, 1 (satu) buah kompor kecil (alat pembakar), 1 (satu) buah botol berisi alkohol, 1 (satu) buah pipet kaca

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berisi sabu, 2 (dua) buah sekrop plastik warna putih, seperangkat alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam soe, 1 (satu) unit HP merk Nokia seri E63 warna hitam dengan simcard mentari nomor : 081554499165 yang kesemuanya berada di dalam kamar terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa barang-barang tersebut benar milik terdakwa. Ketika diperiksa terdakwa kedapatan memiliki 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibelinya dari orang yang bernama SOLEH Alias TOKENG (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara terdakwa menelpon ke HP milik Sdr TOKENG dengan menggunakan HP terdakwa untuk memesan sabu-sabu sabu-sabu tersebut lalu terdakwa mengambil sendiri kerumahnya atau diantarkan kerumah terdakwa dan kadang-kadang terdakwa janjian untuk ketemuan dengan harga sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri.

Setelah ditimbang sesuai dengan berita acara timbangan tanggal 28 Pebruari 2013 dinyatakan seberat 0,2 gram (berat kotor) termasuk bungkusnya, kemudian dari hasil pemeriksaan di laboratorium Forensik cabang Surabaya, didapat kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.1589/NNF/2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh, ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si MT. , Imam Mukti S.Si.Apt dan Luluk Mulyani, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu-sabu dibungkus plastik transparan, 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi sedikit sabu-sabu, 1 (satu) timbangan elektrik merk DND, 1 (satu) buah kompor kecil (alat pembakar), 1 (satu) buah botol berisi alkohol, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu, 2 (dua) buah sekrop plastik warna putih, seperangkat alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam soe, 1 (satu) unit HP merk Nokia seri E63 warna hitam dengan simcard mentari nomor : 081554499165 ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi :

1. ERIK KURNIAWAN ;
2. DAVID AGUS S. ;
3. S. BUDI SANTOSO ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan pemeriksaan di persidangan tanggal 28 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IMAM SYAFII bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal warna putih sabu-sabu mengandung metamfetamina" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 (1) UU No.35 Tahun 2009 dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM SYAFII dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) poket sabu-sabu dibungkus plastik klip transparan, 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi sedikit sabu, 1 (satu) timbangan elektrik merk DND, 1 buah kompor kecil (alat pembakar), 1 buah botol berisi alkohol, 1 buah pipet kaca berisi sabu, 2 buah sekrop plastik warna putih, seperangkat alat hisap sabu (bong), 3 korek api gas, 1 buah kotak rokok merk djie sam soe, Dirampas untuk dimusnahkan, 1 unit HP merk Nokia type E 63 warna hitam dengan sim card mentari Nomor : 081 554 499 165, Dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum, terdakwa IMAM SYAFI'I dengan identitas yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal warna putih sabu-sabu mengandung metamfetamina ;

Berdasarkan keterangan saksi S. BUDI SANTOSO, saksi DAVID AGUS S., saksi ERIK KURNIAWAN, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri, yang dimana terdakwa IMAM SYAFI'I ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013 sekira jam 09.00 Wib di Dusun Sumbergesing Wetan Ds. Gedangan Kec.Gedangan, Kab.Malang selesai menghisap narkotika Golongan I jenis sabu, dan petugas kepolisian telah melakukan penyetaan berupa : 1 (satu) poket sabu-sabu dibungkus plastik klip transparan, 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi sedikit sabu, 1 (satu) timbangan elektrik merk DND, 1 buah kompor kecil (alat pembakar), 1 buah botol berisi alkohol, 1 buah pipet kaca berisi sabu, 2 buah sekrop plastik warna putih, seperangkat alat hisap sabu (bong), 3 korek api gas, 1 buah kotak rokok merk djie sam soe, Dirampas untuk dimusnahkan, 1 unit HP merk Nokia type E 63 warna hitam dengan sim card mentari Nomor : 081 554 499 165 yang dipergunakan terdakwa untuk sarana jual beli sabu. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 sekira jam 17.00 Wib. Terdakwa IMAM SYAFI'I mendapat atau membeli sabu dari seorang laki-laki bernama SOLEH Als. TOKENG dengan harga Rp.2000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapat 1 poket sabu yang dibungkus plastik klip, dan terdakwa IMAM SYAFI'I mengonsumsi sabu terakhir pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013 sekira Jam 08.00 Wib. Didalam rumah terdakwa sendiri, dan terdakwa mengonsumsi selama 1 (satu) tahun selanjutnya terdakwa menghisap sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar dengan api dan asapnya dihisap dengan alat hisap / bong dan terdakwa merasakan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak bisa tidur dan kerja menjadi semangat, dengan demikian unsur pada dakwaan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP , terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu-sabu dibungkus plastik klip transparan, 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi sedikit sabu, 1 (satu) timbangan elektrik merk DND, 1 (satu) buah kompor kecil (alat pembakar), 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

buah botol berisi alkohol, 1(satu) buah pipet kaca berisi sabu, 2 (dua) buah sekrop plastik warna putih, seperangkat alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) korek api gas, 1(satu) buah kotak rokok merk djie sam soe, Dirampas untuk dimusnahkan, 1 unit HP merk Nokia type E 63 warna hitam dengan sim card mentari Nomor : 081 554 499 165, Dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa IMAM SYAFII terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal warna putih sabu-sabu mengandung metamfetamina" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM SYAFII dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat membayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu-sabu dibungkus plastik klip transparan, 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi sedikit sabu, 1 (satu) timbangan elektrik merk DND, 1 (satu) buah kompor kecil (alat pembakar), 1 (satu) buah botol berisi alkohol, 1(satu) buah pipet kaca berisi sabu, 2 (dua) buah sekrop plastik warna putih, seperangkat alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) korek api gas, 1(satu) buah kotak rokok merk djie sam soe, Dirampas untuk dimusnahkan, 1 unit HP merk Nokia type E 63 warna hitam dengan sim card mentari Nomor : 081 554 499 165, Dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013, oleh kami **H. BAMBANG SASMITO, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH.** dan **RATNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MUTIA RINANTI, SH.MHum masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Senin tanggal 3 Juni 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh H. BAMBANG SASMITO, SH.MH, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH dan RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu AGUS PRIANTO, SH, MHum sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh DENNY WICAKSONO., SH sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

**Hakim Ketua,**

H. BAMBANG SASMITO, SH.MH

**Hakim Anggota,**

RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum

**Panitera Pengganti,**

AGUS PRIANTO, SH, MHum